

SURAT PERMOHONAN KJP PLUS

Jakarta, 19 Maret 2021

Kepada Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
u.p. Kepala (SD Negeri Ancol 01 Pagi)
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
: Kota Kode Pos
Telpon/HP :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP Plus untuk anak saya, dengan data sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
: Kota Kode Pos
Nama Sekolah/Madrasah : SD Negeri Ancol 01 Pagi
Alamat Sekolah/Madrasah : Jl. Parang Tritis VI No.2 RT/RW : 003/011
Kelurahan : Ancol
Kecamatan : Pademangan Kota Jakarta Utara 14430

Selain data di atas, saya juga melampirkan berkas fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 (dua) lembar

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data di atas diumumkan pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan, internet dan/atau media cetak sebagai calon penerima KJP Plus.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

SURAT PERNYATAAN KETAATAN PENGGUNAAN KJP PLUS

Dalam rangka penggunaan KJP Plus Tahap I Tahun 2021, maka yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Peserta Didik :
Sekolah : SD Negeri Ancol 01 Pagi
Kelas :
Nama Orang Tua/wali :
Alamat Rumah :

1. Bersedia membelanjakan KJP Plus untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut ilmu di sekolah;
2. Setiap bulan melaporkan penggunaan KJP Plus secara jujur, transparan dan bertanggungjawab;
3. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada PT Bank DKI untuk memberikan informasi/data terhadap aktifitas transaksi dan/atau mutasi rekening atas dana bantuan sosial/program kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk keperluan monitoring dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial/program serta penyelesaian keluhan dan/atau permasalahan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa penarikan dan penghentian KJP Plus;

Jakarta, 19 Maret 2021

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

Peserta Didik

(.....)

(.....)